



PUTUSAN

NOMOR 54/B/2024/PT.TUN.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUYANTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pandan Arum II, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 000, Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan karyawan swasta. Domisili elektronik suyantoe19@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Isfhi Ramadhan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat-pengacara pada Kantor FH. Law firm beralamat di Jalan Rawasari XXIII Komplek Purnama Blok E Nomor 1, Rukun Tetangga 56, Rukun Warga 05, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Domisili elektronik ishfi97@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2024.
Selanjutnya disebut Pemanding/semula Penggugat;

L a w a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TABALONG, berkedudukan di Jalan Jenderal Ir. P.H.M. Noor Nomor 12B, Kel. Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya Yati Lestiwati, S.ST., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong, dan kawan-kawan. Domisili elektronik

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 54/B/2024/PT.TUN.BJM



pmpp.bpntabalong@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 363/SKu-63.09/III/2024, tanggal 5 Maret 2024.

Selanjutnya disebut Terbanding/semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 15/G/2024/PTUN.BJM tanggal 31 Mei 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut;

POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.358.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 15/G/2024/PTUN.BJM tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/semula Penggugat, dan Terbanding/semula Tergugat ;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 6 Juni 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 15/G/2024/PTUN.BJM tanggal 6 Juni 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 54/B/2024/PT.TUN.BJM



Bahwa Pembanding/semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 10 Juni 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tingkat Banding memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding seluruhnya.
2. Membatalkan putusan NO.15/G/2024/PTUN.BJM. tanggal 31 Mei 2024.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat membayar biaya.

Bahwa memori banding Pembanding/semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera tanggal 5 Juli 2024 Terbanding/semula Tergugat maupun kuasa hukumnya tidak menyerahkan Kontra Memori Banding melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) ataupun Konvensional.

Bahwa Pembanding/semula Penggugat, dan Terbanding/semula Tergugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Semula Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang eksepsi dan pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding Sengketa *aquo*;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 54/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 31 Mei 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 6 Juni 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 15/G/2024/PTUN.BJM setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 6 Juni 2024 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo ketentuan umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan secara Elektronik oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 15/G/2024/PTUN.BJM. 31 Mei 2024 yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

Catatan pada tanda terima surat/berkas permohonan pengajuan pembuatan Sertifikat Tanah Atas Segel nomor urut 6 yaitu tgl 29 Juni 2022 No.

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 54/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Reg. 378/KD-MBR/SPPFBT/VI/2022 yang dibuat oleh Petugas Loker Pelayanan pada kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong kepada Abdul Hadi yang isinya berkas dikembalikan tertanggal 11/01/2024 (vide Bukti P-1 = Bukti T-3) ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa diketahui bahwa terdapat catatan bertuliskan "berkas dikembalikan tanggal 11/01/2024" yang dibawahnya terdapat tanda tangan dan nama terang dari Nor Asmiana (Vide Bukti P-1 = Bukti T-3) ;
2. Bahwa Saksi Abdul Hadi menyatakan pada pokoknya Saksi yang mengetik surat sebagaimana Bukti P-1 = Bukti T-3 dari hasil koordinasi Saksi dengan Penggugat dan pemilik segel lainnya dan bukan karena adanya perintah dari loket pelayanan) ;
3. Bahwa Saksi Nor Asmiana menyatakan pada pokoknya Saksi bekerja sebagai PPNP di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong sudah bertugas selama 2 (dua) tahun dibagian pelayanan pendaftaran tanah, dan membubuhkan catatan beserta tanda tangannya pada Bukti P-1 = Bukti T-3 saat mengembalikan berkas kepada Abdul Hadi atas inisiatifnya sendiri ;
4. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, diketahui fakta hukum, surat sebagaimana Bukti P-1 = Bukti T-3 dibuat bukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang berupa catatan pada Bukti P-1 = Bukti T-3 dibuat atas inisiatif pribadi Saksi Nor Asmiana selaku Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang bertugas di Loker Pelayanan Pendaftaran tanah Kabupaten Tabalong pada hari itu juga ;

Menimbang, bahwa benar objek sengketa *a quo* (Vide Bukti P-1=Bukti T-3) dibuat Saksi Nor Asmiana dalam rangka melaksanakan pekerjaan administratif yang bersifat dukungan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong, namun Saksi Nor Asmiana membuat objek

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 54/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa *aquo* atas inisiatif pribadinya sebagai PPNP yang mana merupakan pegawai yang diangkat dalam jangka waktu tertentu sesuai Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, diketahui fakta hukum objek sengketa *aquo* dibuat oleh PPNP dalam rangka pelaksanaan pekerjaan yang sifatnya hanya sebagai dukungan saja dan bukan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan ataupun tata laksana pengambilan Keputusan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa catatan objek sengketa *aquo* pada Bukti P-1 =Bukti T-3 juga tidak berpotensi menimbulkan akibat hukum sebab catatan pengembalian berkas tersebut tidak mempunyai kemampuan ataupun kemungkinan menimbulkan keadaan hukum baru tertentu yang jelas yakni ditolak ataupun diterimanya permohonan dari Abdul Hadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan objek sengketa *aquo* tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara yaitu penetapan tertulis yang dibuat oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dan berpotensi menimbulkan akibat hukum sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena sesungguhnya objek sengketa *aquo* bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara, maka secara mutatis mutandis tidak memenuhi unsur-unsur sengketa tata usaha negara secara kumulatif, sesuai

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 54/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomo 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian sengketa *in casu* bukanlah merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 47 jjs Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Eksepsi dari Tergugat tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dinyatakan diterima dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketanya, sehingga dengan demikian beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima dan terhadap Eksepsi lainnya dan Pokok Sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang telah memutus Dalam Eksepsi Menerima Eksepsi Tergugat Mengenai Kompetensi Absolut, Dalam Pokok Perkara Menyatakan Gugatan Pengugat tidak diterima tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk selengkapny pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Mejelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan keberatan Pembanding/Semula Penggugat sebagaimana termuat dalam Memori Banding, Majelis Hakim tingkat banding menilai tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 54/B/2024/PT.TUN.BJM



Banjarmasin Nomor : 15/G/2024/PTUN.BJM tanggal 31 Mei 2024 tersebut oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 15/G/2024/PTUN.BJM tanggal 31 Mei 2024 yang, Dalam Eksepsi Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Abosolut, Dalam Pokok Perkara Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima Menurut Majelis Hakim Banding haruslah dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor :15/G/2024/PTUN.BJM tanggal 31 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan, maka Kepada Pembanding/semula Penggugat sebagai pihak yang kalah sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

MENGADILI:

- 1.Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
- 2.Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 15/G/2024/PTUN.BJM; tanggal 31 Mei 2024 yang dimohonkan banding;
- 3.Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 54/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin pada Hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 oleh, **Esau Ngefak, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Bersama sama dengan **Sumartanto, S.H. M.H.** dan **Kusman, S.I.P., S.H. M.Hum.** Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh Majelis hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Ampra Gustono, S.H. M.H.** Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin serta tidak dihadiri Pembanding/semula Penggugat dan Terbanding/semula Tergugat,

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

Sumartanto, S.H., M.H.

Esau Ngefak, S.H., M.H.

TTD

Kusman, S.I.P S.H., M.Hum.

Panitera ,

TTD

Ampra Gustono S.H. MH.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses Banding | <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah | Rp250.000,00 |

Terbilang: Dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 54/B/2024/PT.TUN.BJM